



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan bidang kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan guna mendapatkan kepastian hukum mengenai wewenang Pemerintah Daerah dalam pelayanan wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pariwisata adalah pelbagai macam kegiatan Wisata dan didukung pelbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis Pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisata.
6. Destinasi Pariwisata merupakan satu kesatuan destinasi Pariwisata yang terdiri atas sejumlah kawasan Pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
8. Pelaku Industri Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang Kepariwisataan.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
10. Kompetensi adalah seperangkat sepengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
12. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kelembagaan yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah yang anggotanya terdiri dari pihak swasta termasuk pembiayaannya, untuk membantu pengembangan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
14. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang Kepariwisataan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kepariwisata bertujuan:

- a. menjadikan Pariwisata sebagai salah satu sarana untuk melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal;
- b. mempercepat pembangunan Kepariwisata di Daerah;
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Kepariwisata yang berdasarkan karakteristik Daerah;
- d. memberikan kepastian hukum bagi terwujudnya Kepariwisata yang terencana, sistematis, terpadu, akuntabel, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kearifan lokal; dan
- e. mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat melalui Kepariwisata.

Pasal 3

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal, dan berwawasan global;
- c. pembangunan Kepariwisata bertanggungjawab;
- d. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- e. memberdayakan masyarakat; dan
- f. menjamin keterpaduan pemangku kepentingan dalam Pelayanan Provinsi Wisata.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kepariwisata meliputi:

- a. Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Industri Pariwisata;
- d. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- e. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- f. Pemasaran Pariwisata;
- g. Kelembagaan Kepariwisata;
- h. Peran Serta Masyarakat;

- i. Penghargaan;
- j. Pendanaan; dan
- k. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola pelayanan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengatur dan mengelola pelayanan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan Ripparprov;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah;
 - c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha Pariwisata;
 - d. menetapkan Destinasi Pariwisata;
 - e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
 - f. memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
 - g. memelihara aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata provinsi;
 - h. mengembangkan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - i. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata; dan
 - j. mengalokasikan pendanaan Kepariwisata.

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan

- kepastian hukum;
- c. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset Daerah, ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
 - f. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata secara berkesinambungan.

Pasal 7

Wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan Rpparprov Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga daya tarik wisata;
- b. melestarikan Destinasi Pariwisata; dan
- c. menciptakan suasana aman, tertib, dan bersih.

Pasal 12

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 13

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Wisatawan terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. menjalani Sertifikasi rutin di dalam memenuhi standar usaha dan standar kompetensi;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya daerah;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Pemerintah Daerah;
- q. memenuhi persyaratan dalam hal mempekerjakan tenaga asing;
- r. khusus pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ke tempat usahanya;
- s. mencegah pengunjung dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya; dan
- t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkoba di lingkungan tempat usahanya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu dan atau endemik, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV

INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Industri pariwisata, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman (kuliner);
 - f. penyediaan akomodasi;

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti acara festival, karnaval, parade;
 - i. jasa pemasaran dan promosi destinasi;
 - j. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata;
 - m. jasa pramuwisata;
 - n. wisata tirta dan wisata bahari; dan
 - o. Solus Per Aqua (SPA).
- (2) Industri pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) harus:
- a. bercirikan budaya Bangka Belitung;
 - b. memiliki visi pemeliharaan budaya Bangka Belitung; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Kedua Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. usaha mengelola daya tarik wisata alam;
 - b. usaha mengelola daya tarik wisata budaya; dan
 - c. usaha mengelola daya tarik wisata buatan.

Pasal 17

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepulauan;

- b. laut;
 - c. pantai;
 - d. pesisir;
 - e. sungai;
 - f. situ/danau;
 - g. budidaya agro, flora dan fauna;
 - h. taman dan hutan kota; dan
 - i. kawasan hutan
- (3) Kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
 - b. cagar budaya;
 - c. gedung bersejarah;
 - d. monumen;
 - e. museum;
 - f. kampung kebudayaan lokal;
 - g. kegiatan seni dan budaya; dan
 - h. galeri seni dan budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan

- c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan arsitektur kota;
 - b. bandara, pelabuhan, dan stasiun;
 - c. pasar tradisional;
 - d. sentra perbelanjaan modern;
 - e. tempat ibadah; dan
 - f. tempat-tempat wisata buatan.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kawasan Pariwisata

Pasal 20

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 21

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan dan jalur wisata; dan
 - b. kawasan pariwisata khusus.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Jasa Transportasi Wisata

Pasal 22

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut Wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan situ wisata;
 - c. angkutan penyeberangan pulau wisata;
 - d. angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 24

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan:

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 25

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Pasal 26

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 28

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

Pasal 29

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan/kafetaria;
 - f. jasa boga; dan
 - g. bakeri.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 31

Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Pasal 32

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. motel;
 - g. losmen;
 - h. resort wisata;
 - i. hunian wisata; dan
 - j. wisma.
- (3) Usaha Hotel, Motel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Kriteria penentuan jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi

Pasal 33

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 34

- (1) Usaha penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. pemutaran film;
 - c. gelanggang seni;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam (diskotik, pub, musik hidup, kafe, karaoke dan lain-lain);
 - f. taman rekreasi;
 - g. hiburan kesehatan;
 - h. hiburan musik; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis kegiatan hiburan rekreasi lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 35

Usaha penyelenggaraan kegiatan usaha, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, merupakan:

- a. usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang;

- b. menyelenggarakan perjalanan insentif bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya;
- c. menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi; dan
- d. promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Pasal 36

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digolongkan menjadi:
 - a. bidang pertemuan/rapat;
 - b. bidang kongres, konferensi atau konvensi;
 - c. bidang perjalanan insentif; dan
 - d. bidang pameran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa informasi dan konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Jasa Pramuwisata

Pasal 38

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas Wisata Tirta dan Wisata Bahari

Pasal 39

- (1) Usaha Wisata Tirta dan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Wisata Tirta dan usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 40

- (1) Usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembangunan
Destinasi Pariwisata

Pasal 41

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata diselenggarakan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat
 - b. pembangunan daya tarik wisata
 - c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata
 - d. pembangunan fasilitas Kepariwisataaan
 - e. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kearifan lokal;
 - b. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
 - c. potensi ekonomi masyarakat seperti memberikan kesempatan pada usaha-usaha lokal baik di bidang kerajinan maupun produk-produk pertanian untuk memamerkan karyanya pada hotel-hotel, restaurant maupun tempat wisata lainnya; dan
 - d. keberlanjutan usaha pariwisata.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

- (2) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata; dan
 - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
 - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan.
- (4) Penguatan kesadaran wisata masyarakat dengan cara meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perintisan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah;
 - b. pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik; dan

- e. penganeekaragaman atraksi seni dan budaya daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan daya tarik wisata potensial;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
 - d. harmonisasi daya tarik wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.
- (3) Komponen Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi potensi daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. keindahan alam;
 - b. kesenian;
 - c. kepurbakalaan;
 - d. kesejarahan;
 - e. permuseuman;
 - f. kesusastraan; dan
 - g. tradisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Kesenian sebagai salah satu daya tarik wisata dapat dipentaskan untuk kepentingan Kepariwisataan.
- (2) Jenis, mutu, dan tempat pertunjukan kesenian daerah untuk Wisatawan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, perorangan dan badan usaha.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 46

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Fasilitas Kepariwisata

Pasal 47

- (1) Pembangunan fasilitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembangunan prasarana dan fasilitas umum; dan
 - b. fasilitas pariwisata.
- (2) Pembangunan prasarana dan peyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum dengan mengembangkan ciri khas daerah;
 - c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (3) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku

industri, dunia usaha, dan masyarakat.

- (4) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan e-tourism kios;
 - d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
 - f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*);
 - g. bentuk bentang lahan (*landscaping*); dan h. fasilitas seni pertunjukan.

Bagian Keenam

Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 48

- (1) Pembangunan investasi bidang Pariwisata di Daerah, meliputi:
 - a. peningkatan kemudahan investasi bidang Pariwisata di Daerah; dan
 - b. peningkatan promosi investasi bidang Pariwisata di Daerah.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang Pariwisata dilaksanakan dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor Pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi bidang Pariwisata, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi pada destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI
PEMASARAN WISATA

Pasal 49

- (1) Pemasaran Kepariwisata dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: mengikuti dan/atau menyelenggarakan *event-event* berskala nasional dan/atau internasional, *road show* pariwisata, dan *sales mission*.
- (3) Pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: melalui sosial media, media cetak, elektronik, dan penyebaran brosur.
- (4) Pemasaran dapat diselenggarakan dengan menyesuaikan dengan tren yang berkembang.

BAB VII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Non Struktural yang bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepariwisata.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Peran dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. turut menjaga daya tarik wisata beserta dan kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing global;
 - c. turut membantu terciptanya kondisi Kepariwisata Daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah;
 - d. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan Kepariwisata;
 - e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Daerah dalam mengembangkan Kepariwisata;
 - f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka pembangunan Kepariwisata;
 - g. membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan Kepariwisata; dan
 - h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kepariwisata melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Setiap perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan Kepariwisata melalui Dinas:
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan

- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 55

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilakukan dengan penyampaian secara interaktif materi muatan atau substansi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Kepariwisata melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan standar kualitas pelayanan Kepariwisata;
 - b. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisata bagi pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
 - c. penerapan sistem Sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang Pariwisata;
 - d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan dari sumber daya manusia Pariwisata.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dilaksanakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing Kepariwisata.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi Kepariwisata Daerah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi Kepariwisata dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

- (6) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, sebagai upaya untuk mempublikasikan pelbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (7) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kepariwisata Daerah yang berdaya saing global.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penindakan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 57

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 58

Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat terkait.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 59

- (1) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Masyarakat dan Wisatawan

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok serta wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila setiap orang, dan/atau kelompok serta wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua
Pengusaha Pariwisata

Pasal 61

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat adiktif di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutan tanda daftar usaha Pariwisata.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 63

Penyelenggaraan Kepariwisataaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Pendapatan Lainnya yang dianggap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Peraturan Gubernur sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2021 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (6-166/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013